



PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 47 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)
DI KECAMATAN KADUPANDAK, CIBINONG DAN NARINGGUL

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan di Kecamatan Kadupandak, Cibinong dan Naringgul, perlu dibentuk lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dibidang penyelenggaraan sekolah menengah pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 jo. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009, pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Kadupandak, Cibinong dan Naringgul tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 08 Seri D1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04 Seri D);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 45 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 56 Tahun 2009);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 44 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DI KECAMATAN KADUPANDAK, CIBINONG DAN NARINGGUL.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dibentuk :
 - a. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Kadupandak di Kecamatan Kadupandak;
 - b. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Cibinong di Kecamatan Cibinong.
 - c. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Naringgul di Kecamatan Naringgul.
- (2) Status kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Kadupandak, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Cibinong dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Naringgul sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah unit pelaksana teknis dinas pendidikan.

Pasal 2

Organisasi dan Tata kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Kadupandak, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Cibinong dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Naringgul sebagaimana dimaksud Pasal 1 berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan.

Pasal 3

Biaya operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Kadupandak, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Cibinong dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Naringgul dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Oktober 2010
BUPATI CIANJUR,

Capitd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Oktober 2010

